



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor: SJ/B.III/2/KU.03.2/6521/2014 tanggal 19 November 2014, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama;
- d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2013;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Pasca Sarjana; dan

*Ch*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Ruang dan Gedung; dan
- b. Tarif Penggunaan Sarana Olahraga.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama operasional antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama.

Pasal 10

- (1) Terhadap Pegawai dan Dosen Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama, dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari Tarif Penggunaan Ruang dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Terhadap Mahasiswa Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan kegiatan menggunakan jasa *event organizer*, dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Tarif Penggunaan Ruang dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

*Am*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada pegawai, dosen dan/atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
A.	Seleksi Ujian Masuk		
1.	Program Sarjana (S1) Dalam Negeri (Mandiri)	Per calon mahasiswa	250.000,-
2.	Program Sarjana (S1) Internasional	Per calon mahasiswa	300.000,-
3.	Program Pasca Sarjana (S2) Dalam Negeri	Per calon mahasiswa	300.000,-
4.	Program Pasca Sarjana (S2) Internasional	Per calon mahasiswa	400.000,-
5.	Program Pasca Sarjana (S3)	Per calon mahasiswa	400.000,-
6.	Program Alih Jenjang D3 ke S1 Dalam Negeri	Per calon mahasiswa	325.000,-
7.	Program Alih Jenjang D3 ke S1 Internasional	Per calon mahasiswa	400.000,-
B.	Non UKT Program Diploma dan Sarjana		
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2013/2014		
a.	Program Sarjana (S1) Dalam Negeri	Per mahasiswa/ semester	600.000,-
b.	Program Sarjana (S1) Ekonomi Islam Dalam Negeri	Per mahasiswa/ semester	900.000,-
c.	Program Sarjana (S1) Internasional	Per mahasiswa/ semester	1.200.000,-
d.	Program Sarjana (S1) Ekonomi Islam Internasional	Per mahasiswa/ semester	1.800.000,-
2.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Alih Jenjang D3 ke S1 Dalam Negeri	Per mahasiswa/ semester	2.150.000,-
3.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Alih Jenjang D3 ke S1 Internasional	Per mahasiswa/ semester	2.500.000,-
4.	Praktikum Program Sarjana (S1) Dalam Negeri Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2013/2014	Per mahasiswa/ kegiatan	300.000,-
5.	Praktikum Program Sarjana (S1) Internasional	Per mahasiswa/ kegiatan	750.000,-
6.	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Program Sarjana (S1) Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2013/2014	Per mahasiswa/ kegiatan	300.000,-
7.	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Program Sarjana (S1) Mahasiswa Program Alih Jenjang D3 ke S1 Dalam Negeri	Per mahasiswa/ kegiatan	500.000,-
8.	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Program Sarjana (S1) Mahasiswa Program Alih Jenjang D3 ke S1 Internasional	Per mahasiswa/ kegiatan	750.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	C. Program Pasca Sarjana		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister (S2) Reguler	Per mahasiswa/ semester	2.500.000,-
	2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister (S2) Eksekutif	Per mahasiswa/ semester	4.000.000,-
	3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Doktorat (S3)	Per mahasiswa/ semester	5.000.000,-
	4. Ujian Program Pasca Sarjana		
	a. Ujian Tesis Program Magister (S2)	Per mahasiswa/ kegiatan	1.000.000,-
	b. Ujian Komprehensif Program Doktorat (S3)	Per mahasiswa/ kegiatan	1.630.000,-
	c. Ujian Disertasi Tertutup Program Doktorat (S3)	Per mahasiswa/ kegiatan	3.300.000,-
	d. Ujian Disertasi Terbuka Program Doktorat (S3)	Per mahasiswa/ kegiatan	4.250.000,-
	D. Akademik Lainnya		
	1. Semester Pendek	Per mahasiswa/sks	25.000,-
	2. Wisuda		
	a. Program Sarjana (S1) Mahasiswa Dalam Negeri angkatan sebelum tahun 2013/2014	Per mahasiswa/ kegiatan	400.000,-
	b. Program Alih Jenjang D3 ke S1 Dalam Negeri	Per mahasiswa/ kegiatan	600.000,-
	c. Program Alih Jenjang D3 ke S1 Internasional	Per mahasiswa/ kegiatan	1.750.000,-
	b. Program Magister (S2)	Per mahasiswa/ kegiatan	435.000,-
	c. Program Doktorat (S3)	Per mahasiswa/ kegiatan	650.000,-
	3. Penunjang Kegiatan Akademik Mahasiswa Dalam Negeri angkatan sebelum tahun 2013/2014		
	a. Program Sarjana (S1) Semester V s.d. VII	Per mahasiswa/ semester	66.000,-
	b. Program Sarjana (S1) Semester VIII s.d. XV	Per mahasiswa/ semester	17.000,-
	4. Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai, dan Akta IV	Per Lembar	2.000,-
	5. Perpustakaan		
	a. Pengembangan Perpustakaan Program Sarjana (S1)	Per Mahasiswa	15.000,-
	b. Bebas Pustaka Program Sarjana (S1)	Per Mahasiswa	50.000,-
	c. Bebas Pustaka Program Pasca Sarjana	Per Mahasiswa	100.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Buku/Hari	500,-
	e. Pendaftaran Anggota Baru bagi Mahasiswa Luar IAIN Sumatera Utara	Per Orang	15.000,-
	6. Ma'had Al-Jamiyah	Per Mahasiswa/ Semester	1.200.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik		
	A. Penggunaan Ruangan dan Gedung		
	1. Gedung Aula IAIN Sumatera Utara	Per 8 Jam	8.000.000,-
	2. Gedung Aula <i>American Corner</i> dan Pusat Pembinaan Bahasa	Per 8 Jam	600.000,-
	3. Gedung Gelanggang Mahasiswa Kampus I	Per 8 Jam	8.000.000,-
	4. Aula A, Aula B, dan Aula C Gedung Pusat Bahasa	Per 8 Jam	1.200.000,-
	5. Aula Utama Gedung Pusat Bahasa	Per 8 Jam	3.000.000,-
	B. Penggunaan Sarana Olahraga		
	1. Lapangan Futsal	Per Jam	80.000,-
	2. Lapangan Bola Kaki	Per Jam	80.000,-
	3. Lapangan Tenis	Per Jam	80.000,-
	4. Lapangan Bola Volley	Per Jam	80.000,-
	5. Lapangan Basket	Per Jam	80.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001